

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
TAHUN 2000 NOMOR 25 SERI "D" NOMOR 23

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR : 13 TAHUN 2000

T E N T A N G  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN PANGULU DI KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 95 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka di pandang perlu menetapkan pengaturan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Pangulu di Kabupaten Simalungun.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalama Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PANGULU DI KABUPATEN SIMALUNGUN

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom.
- d. Nagori adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Pangulu adalah Kepala Nagori;
- f. Maujana Nagori adalah badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Nagori yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Nagori, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Nagori.
- g. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Pangulu untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga Masyarakat setempat.
- h. Bakal Calon adalah warga masyarakat Nagori setempat yang telah mengajukan Permohonan menjadi Calon Pangulu kepada Panitia Pemilihan Pangulu sesuai dengan Persyaratan yang telah ditentukan.
- i. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi Administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan Para bakal Calon.
- j. Calon adalah calon Pangulu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Pangulu setelah melalui proses Penjaringan dan Penyaringan.

- k. Calon yang berhak dipilih adalah calon Pangulu yang telah mendapatkan persetujuan dari Maujana Nagori.
- l. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Pangulu.
- m. Calon terpilih adalah Calon Pangulu yang memperoleh suara terbanyak;
- n. Pejabat Pangulu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban pangulu dalam kurun waktu tertentu;
- o. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Pangulu.
- p. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- q. Pemilih adalah penduduk Nagori yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.

## B A B II HAK PILIH DAN MEMILIH

### Pasal 2

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pangulu adalah warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945.
  - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G-30 S/PKI/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya
  - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat.
  - e. Berumur sekurang - kurangnya 25 tahun dan setinggi tingginya 60 tahun dihitung pada saat pendaftaran dilaksanakan.
  - f. Sehat Jasmani dan Rohani.
  - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.
  - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
  - i. Tidak pernah dihukum Penjara karena melakukan tindak pidana.
  - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- k. Mengetahui daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Nagori setempat.
  - l. Bersedia dicalonkan menjadi Pangulu.
  - m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat atau tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran/larangan adat atau norma-norma yang hidup dan berkembang sesuai dengan sosial budaya masyarakat Nagori setempat.
- (2) Khusus Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Pangulu selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Atasannya.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI dan putera Nagori yang terpilih dan diangkat menjadi Pangulu terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Pangulu harus bertempat tinggal di Nagori yang bersangkutan.

### Pasal 3

Yang dapat memilih Pangulu adalah Penduduk Nagori warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Nagori yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah pernah kawin dihitung pada saat pendaftaran pemilihan dilaksanakan.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### Pasal 4

Dalam Pemilihan Pangulu setiap penduduk Nagori yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih atau memilih dalam Pemilihan Pangulu wajib hadir ditempat pelaksanaan pemilihan dilaksanakan dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

## B A B III PENCALONAN PANGULU

### Pasal 5

- (1) Permohonan Pencalonan Pangulu diajukan tertulis kepada Maujana Nagori melalui Panitia Pemilihan Pangulu dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang diperlukan dengan tembusannya kepada Kepala Daerah.

- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini terpilih dan diangkat menjadi Pangulu ia akan dibebaskan sementara dari jabatan organisasinya selama menjadi Pangulu tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI.

Bagian Kesatu  
Pembentukan Panitia Pemilihan Oleh Maujana Nagori

Pasal 6

- (1) Untuk Pencalonan dan Pemilihan Pangulu, Maujana Nagori membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari Anggota Maujana Nagori dan Tingkat Nagori.
- (2) Panitia Pemilihan Pangulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Maujana Nagori yang keanggotaannya terdiri dari :
  - a. Ketua Umum merangkap anggota.
  - b. Ketua Pelaksana merangkap anggota.
  - c. Sekretaris Maujana Nagori sebagai sekretaris merangkap anggota.
  - d. Anggota Maujana Nagori sebagai Anggota.
  - e. Tingkat Nagori merangkap Anggota.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon berdasarkan Persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Pangulu kepada Maujana Nagori.
- (2) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon berhalangan sebagai anggota Panitia Pemilihan keanggotaannya digantikan oleh anggota Maujana Nagori atau unsur Tingkat Nagori yang lain berdasarkan usul Ketua Panitia Pemilihan dan ditetapkan dengan Keputusan Maujana Nagori.

Bagian Kedua  
Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 8

- Panitia Pemilihan mempunyai tugas yaitu :
- a. Menerima Pendaftaran Bakal Calon dan menyampaikan Administrasi persyaratan Bakal Calon.
  - b. Melaksanakan pendaftaran Pemilihan untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua dan Sekretaris Maujana Nagori.

- c. Mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih
- d. Mengajukan biaya rencana Pemilihan kepada Maujana Nagori.
- e. Mengadakan persiapan pelaksanaan pemilihan Pangulu supaya berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur.
- f. Melaksanakan Pemilihan Pangulu dari Calon yang telah ditetapkan.

#### Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Pangulu yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Pangulu, Kepala Daerah membentuk Tim Pembinaan Pemilihan Tingkat Kabupaten Simalungun.
- (2) Tim Pembinaan Pemilihan Pangulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bertugas untuk :
  - a. Merencanakan dan melaksanakan Pembinaan Teknis kepada Panitia Pemilihan Pangulu melalui Penataran dan Pelatihan.
  - b. Memonitor pelaksanaan Pemilihan Pangulu.
  - c. Mempersiapkan Surat Keputusan pengangkatan Pangulu sesuai hasil Pemilihan Pangulu.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Pemilihan Pangulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tidak boleh mencampuri dan atau mengintervensi tugas-tugas Panitia pemilihan Pangulu.

#### Bagian Ketiga

#### Tata cara Pendaftaran dan Persyaratan Pemilihan

#### Pasal 10

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Pendaftaran pemilihan dimulai, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan tanggal dan berakhirnya masa pendaftaran pemilih.
- (2) Masa Pendaftaran Pemilih berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari yang dibagi 2 (dua) tahap yaitu :
  - a. 15 (lima belas) hari untuk pencatatan Nama Pemilih dalam Daftar Pemilih sementara.
  - b. 15 (lima belas) hari kemudian menyempurnakan Daftar Pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap.

Pasal 11

Pada hari pertama sampai dengan hari kelima belas masa pendaftaran Pemilih, Panitia Pemilih membuat daftar pemilih sementara dengan mempedomani Register penduduk Nagori dan pengecekan bagi Organisasi terlarang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon

Pasal 12

- (1) Maujana Nagori menugaskan kepada Panitia Pemilihan Pangulu melaksanakan penjaringan Bakal Calon Pangulu sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah selesai penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maujana Nagori menetapkan Tata Cara Penyaringan Bakal Calon.
- (3) Setelah Tata Cara Penyaringan ditetapkan, Panitia Pemilihan melakukan Penyaringan Bakal Calon.
- (4) Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pelaksanaannya didasarkan pada nama-nama Bakal Calon hasil penjaringan dengan ketentuan jumlah bakal calon hasil penyaringan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bakal calon dan ditetapkan dengan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih Oleh Masyarakat Ditetapkan Maujana Nagori

Pasal 13

- (1) Bakal Calon hasil Penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah ini bersama-sama dengan kelengkapan administrasi, persyaratannya disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Maujana Nagori yang terdiri dari Surat Permohonan Bakal Calon dengan dilampiri :
  - a. Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Calon.
  - b. Khusus bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI keterangan lolos butuh dari atasannya.
  - c. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah.
  - d. Surat Keterangan berkelakuan baik dari POLRI.
  - e. Daftar Riwayat Hidup.

- f. Foto copy ijazah pendidikan terakhir dari sekolah yang berakreditasi dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- g. Akte Kelahiran/surat Kenal lahir dari Pemerintah yang berwenang.
- h. Pas photo hitam putih ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar.

(2) Maujana Nagori setelah menerima laporan dari Ketua panitia Pemilihan mengadakan penelitian administrasi persyaratan dan mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon yang akan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.

## B A B V PELAKSANAAN PEMILIHAN PANGULU

### Pasal 14

Penetapan hari "H" Pemilihan Pangulu dan tanda gambar masing-masing ditetapkan oleh Maujana Nagori.

### Bagian Kesatu Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan

### Pasal 15

Panitia Pemilihan setelah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan daerah ini membuat pengumuman tanggal dan waktu pemilihan, tempat dan tanda gambar masing-masing calon dan pengumuman ditempelkan di Kantor Pangulu Nagori dan ditempat-tempat terbuka yang ramai dikunjungi umum di Nagori yang bersangkutan.

### Pasal 16

- (1) Para Calon yang mengikuri Pemilihan dapat melaksanakan Kampaye selama 2 (dua) minggu yang berakhir 1 (satu) minggu sebelum hari "H".
- (2) Kampaye harus dilaksanakan secara terkendali aman, teratur dan tertib sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Maujana Nagori.

### Pasal 17

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Peraturan Daerah ini dapat menggugurkan hak calon sebagai calon yang berhak untuk dipilih.



- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang mengakibatkan batalnya salah satu calon, hingga menyebabkan terjadinya calon tunggal, pemilihan calon Pangulu tetap dilaksanakan dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Pangulu dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pemilihan Pangulu dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Bilamana dalam pemilihan ulang jumlah pemilih yang hadir untuk mengadakan hak pilihnya kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari seluruh pemilih yang telah disahkan, maka berlakulah ketentuan penghunjukan pejabat.

Pasal 19

Panitia Pemilihan mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon Pangulu tetap mempunyai hak untuk mempergunakan hak pilihnya.

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan alat-alat perlengkapan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Maujana Nagori.
- (2) Bilamana pelaksanaan Pemilihan Calon yang berhak dipilih menggunakan tanda gambar, maka tidak boleh mempergunakan tanda gambar Organisasi Peserta Pemilu dan bukan dengan tanda gambar semata.

Pasal 21

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemberian suara dilakukan sesuai dengan Tata Cara yang telah ditetapkan oleh Maujana Nagori.
- (3) Seorang Pemilih hanya memberikan suara pada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

**Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pemungutan Suara**

**Pasal 22**

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka Kotak dan memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

**Pasal 23**

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara atau bentuk lain yang dipersamakan oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Sebelum Pemilih memasuki tempat pemungutan suara harus menunjukkan surat Panggilan kepada Panitia Pemilihan untuk dicocokkan dengan daftar pemilih.
- (3) Setelah menerima surat suara atau bentuk lain yang dipersamakan pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara yang baru kepada Panitia Pemilihan.

**Pasal 24**

- (1) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Bilamana mempergunakan surat suara, Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Setelah surat suara atau bentuk lain yang dipersamakan dicoblos, Pemilih memasukkannya ke dalam kotak suara yang disediakan.

**Pasal 25**

- (1) Pada saat Pemungutan suara diadakan Panitia Pemilihan berkewajiban untuk mengupayakan pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Ketiga  
Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 26

- (1) Setelah semua Pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan hak suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara dan dalam hal terjadi Calon tunggal maka disamping saksi dari calon ditambah minimal 1 (satu) orang lagi yang diambil dari pemilih yang hadir.
- (2) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara atau bentuk lain yang dipersamakan yang masuk setelah saksi-saksi hadir.
- (3) Setiap lembar surat suara atau bentuk lain yang dipersamakan diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut dan mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 27

- (1) Penentuan sah tidaknya surat suara atau bentuk lain yang dipersamakan diatur dalam keputusan Maujana Nagori.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara atau bentuk lain yang dipersamakan tidak sah, diumumkan kepada Pemilih pada saat itu juga.

Pasal 28

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya  $\frac{1}{5}$  (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai Calon terpilih.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Panitia Pemilihan mengadakan Pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila setelah Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini hasilnya tetap sama, maka Kepala Daerah berwenang menghunjuk Pejabat Pangulu.

Pasal 29

Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menanda tangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan dan menyerahkan kepada Maujana Nagori.

Bagian Keempat  
Pengesahan Pemilihan, Pengangkatan dan  
Pelantikan Pangulu

Pasal 30

- (1) Calon Pangulu yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Pangulu terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Maujana Nagori berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia pemilihan dan disahkan oleh Kepala Daerah dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Calon Pangulu Terpilih.
- (3) Pengesahan Calon Pangulu terpilih oleh Kepala Daerah dengan menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pangulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemilihan Pangulu.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku sejak saat Pelantikan.
- (5) Kepada Calon terpilih yang diangkat sebagai Pangulu pada saat Pelantikan diberikan Petikan dari Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Sebelum memangku jabatannya Pangulu mengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang dihunjuk.
- (2) Susunan kata-kata Sumpah/janji Pangulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

"DEMI ALLAH (TUHAN) SAYA BERSUMPAH.BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PANGULU DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NAGORI, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 32

- (1) Pelantikan Pangulu dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Pangulu yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal Pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan Pelantikan Pangulu pada hari libur, maka Pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 33

Pelantikan Pangulu yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu kerana alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dapat ditunda selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keluarnya Surat Keputusan Pengangkatan Pangulu yang bersangkutan atas persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi Nagori yang dijabat oleh Pejabat Pangulu.

Pasal 35

- (1) Pangulu mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan lagi sepanjang memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila masa jabatan Pangulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kelima

Calon Terpilih Yang Mendapat Dukungan Suara Terbanyak Yang Sama Lebih Dari Satu Orang

Pasal 36

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang yang berhak dipilih, mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penanda tangan Berita Acara Pemilihan.

**Bagian Keenam  
Pelaksanaan Pemilihan Ulang**

**Pasal 37**

Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan ulang berpedoman pada pasal 28 dan 29 dalam Peraturan Daerah ini.

**B A B VI  
SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PANGULU**

**Pasal 38**

Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pangulu termasuk pelaksanaan serah terima jabatan akan diatur oleh Kepala Daerah.

**B A B VII  
PELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN DAN  
LAPORAN TUGAS PANGULU**

**Pasal 39**

- (1) Tata Cara Pelaksanaan Pertanggung jawaban Pangulu kepada Maujana Nagori dan Laporan Pelaksanaan tugas Pangulu kepada Kepala Daerah akan diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pertanggung jawaban dan Laporan Pelaksanaan tugas Pangulu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pangulu.

**B A B VIII  
LARANGAN BAGI PANGULU**

**Pasal 40**

Pangulu dilarang melakukan tindakan-tindakan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Nagori.

**B A B IX  
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PANGULU**

**Pasal 41**

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Pangulu dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.

- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini selakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 2 kali 24 jam.

B A B X  
TINDAKAN ADMINISTRATIF TERHADAP PANGULU

Pasal 42

- (1) Panglu yang melalaikan tugasnya, sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Nagori, dikenakan tindakan Administratif berupa teguran, pemberhentian sementara, dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pangulu yang melakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagori yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan Administatif berupa teguran, pemberhentian sementara dar atau pemberhentian oleh Kepala Daerah.

Pasal 43

Pangulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 Peraturan Daerah ini diberhentikan atas usul Maujana Nagori setelah diadakan penelitian dan penyelidikan oleh Kepala Daerah secara seksama.

B A B XI  
PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PANGULU  
BERHALANGAN

Pasal 44

Tata Cara Penghunjukan Pejabat yang mewakili dalam hal Pangulu dan Sekretaris Nagori berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan diatur kemudian oleh Keputusan Kepala Daerah.

B A B XII  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN  
PANGULU

Pasal 45

- (1) Pangulu yang dituduh dan tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Maujana Nagori dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simalungun.
- (3) Selama Pangulu dikenakan Pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Pejabat Pangulu yang diangkat oleh Bupati Simalungun.

- (4) Apabila berdasarkan penyidikan dari penyidik umum atau berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama, dinyatakan bahwa Pangulu yang bersangkutan tidak terbukti melakukan kegiatan yang dituduhkan, maka Maujana Nagori mengusulkan untuk mencabut Keputusan Kepala daerah tentang Pemberhentian Sementara.
- (5) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Pangulu yang bersangkutan melakukan upaya-upaya banding maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai Maujana Nagori mengusulkan agar Pangulu yang bersangkutan diberhentikan.

#### Pasal 46

- (1) Pangulu berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pangulu baru;
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini;
  - e. Melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap Pangulu yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka Sekretaris Nagori atau salah satu Tungkat Nagori dihunjuk oleh Kepala Daerah atas usul Maujana Nagori untuk mejalankan hak. wewenang dan kewajiban sebagai Pangulu.
- (3) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah bahwa Pangulu dimaksud belum dapat menjalankan tugas wewenang dan kewajibannya maka Kepala Daerah memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Pejabat Pangulu.

#### Pasal 47

Pangulu dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI



**Pasal 48**

Pangulu dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI yang belum berakhir masa jabatannya tidak dicalonkan :

- a. Dalam Jabatan Struktural atau Fungsional, kecuali terlebih dahulu mendapat ijin/persetujuan dari Kepala Daerah.
- b. Sebagai Calon Pangulu di Nagori lain.

**Pasal 49**

Pangulu dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI yang berhenti atau yang diberhentikan Kepala Daerah dikembalikan ke Instansi induknya.

**B A B XIII**

**PEMBERITAHUAN DARI MAUJNA NAGORI KEPADA PANGULU  
MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN**

**Pasal 50**

- (1) Maujana Nagori memberitahukan kepada Pangulu mengenai akan berakhirnya masa jabatan Pangulu secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan Pangulu menyampaikan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada Maujana Nagori.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Maujana Nagori segera memproses Pemilihan Pangulu yang baru dengan membentuk Panitia Pemilihan Pangulu.

**B A B XIV**

**PENGATURAN MENGENAI PENYELENGGARAAN PENCALONAN DAN  
PEMILIHAN PANGULU TIDAK TEPAT WAKTU**

**Pasal 51**

- (1) Apabila penyelenggaraan Pencalonan sampai dengan pengangkatan Pangulu tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Kepala Daerah dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Pangulu yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Pangulu hasil Pemilihan.

- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ternyata belum cukup, maka Kepala Daerah menetapkan Pejabat Pangulu atas usul Maujana Nagori.

**B A B XV**  
**PENGANGKATAN PENJABAT PANGULU**

**Pasal 52**

- (1) Pengangkatan Pejabat Pangulu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Maujana Nagori.
- (2) Masa jabatan Pejabat Panglu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Pelantikannya.
- (3) Pejabat Pangulu diambil Sumpah/Janji dan dilantik oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.

**Pasal 53**

Hak, Kewajiban dan Wewenang Pejabat Pangulu adalah sama dengan hak, kewajiban dan Wewenang Pangulu.

**B A B XVI**  
**BIAYA PEMILIHAN CALON PANGULU DAN PEMBENANANNYA**

**Pasal 54**

Biaya Pemilihan Pangulu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori dan dibantu dari APBD Kabupaten Simalungun.

**B A B XVII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

**Pasal 55**

Anggota Panitia pemilihan Pangulu atau siapapun juga yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan pangulu dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

**Pasal 56**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 57**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 58**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar  
pada tanggal 21 Desember 2000

**BUPATI SIMALUNGUN**

dto,

**JOHN HUGO SILALAH**

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kab. Simalungun :

Nomor : 20/DPRD/2000  
Tanggal : 21 Desember 2000

Diundangkan di Pematang Siantar  
pada tanggal 22 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SIMALUNGUN.**

dto,

**ABDUL MUIS NASUTION**

**LEMBARAN DAERAH  
TAHUN 2000 NOMOR 25 SERI "D" NOMOR 23.**